

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberhasilan dalam suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi individual maupun aspek sosial. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah lingkungan sekitar.¹ Lingkungan sekitar tempat tinggal seseorang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku dari individu seseorang. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki sifat sosial, dimana manusia akan selalu membutuhkan peran dari manusia lainnya. Mustahil seseorang dapat memahami segala hal yang diinginkannya, karena seseorang hanya dapat memahami beberapa hal yang diinginkannya. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus bergantung pada dukungan dan kerja sama antar sesama manusia. Karena esensinya manusia merupakan makhluk sosial.²

Manusia memiliki kebutuhan yang tidak ada batasnya, dalam mengonsumsi suatu barang manusia memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus selalu terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga macam diantaranya yaitu Pertama, kebutuhan *dharuriyah* yang merupakan kebutuhan utama atau primer yang berkaitan dengan kelangsungan hidup sehari-hari. Kedua, kebutuhan *hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan rintangan, meskipun tidak menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia jika tidak terpenuhi. Ketiga, kebutuhan *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan tersier yang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy et.al (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 348.

berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan nilai tambah pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.³

Dalam islam, hubungan antara memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama penciptaan manusia selalu terkait dengan ibadah kepada Allah SWT. Untuk memperoleh suatu barang dan jasa sebagai pemenuhan akan kebutuhan hidup, manusia harus melakukan suatu transaksi yang biasa dikenal dengan jual beli. Jual beli adalah sebagian dalam kegiatan muamalah yang dianggap vital untuk kelangsungan hidup manusia, yang mana islam telah menetapkan aturan dan ketentuan yang jelas mengenai tata cara yang baik dalam bertransaksi jual beli.

Jual beli dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pembayaran secara kontan (*cash*) dan secara tempo (kredit). Jual beli secara kontan terjadi ketika konsumen memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Namun, pada masyarakat sering kali terjadi pembelian secara kredit yang telah menjadi suatu kebiasaan, meskipun jaminan antara penjual dan pembeli didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya jaminan yang resmi.

Bai' bitsaman al 'ajil merupakan transaksi jual beli tempo dimana sistem pembayaran ditangguhkan yang dibayarkan dengan cara kredit dalam tenggang waktu tertentu dengan melibatkan harga yang lebih tinggi dari pada pembayaran dengan cara kontan. Para ulama berpendapat terkait transaksi jual beli dengan pembayaran kredit dapat menyebabkan timbulnya riba karena penundaan pembayaran seringkali berujung pada peningkatan harga. Harga barang cenderung melambung ketika dijual dengan pembayaran yang ditunda, yang menimbulkan tanggungan dan dipandang oleh beberapa ulama sebagai praktik riba. Berdasarkan hal tersebut, pandangan ulama

³ Idri, *Hadis Ekonomi ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 106-107.

terbagi menjadi dua kelompok. Terdapat ulama yang menolak dengan alasan tambahan harga pada barang adalah riba. Sebaliknya, terdapat ulama yang menerima dengan pendapat bahwa tambahan biaya atau bunga pada sistem jual beli secara kredit bukanlah riba.⁴

Bisnis jual beli barang bekas dibidang otomotif sudah marak berkembang dalam masyarakat. Salah satunya yaitu pembelian motor bekas melalui dealer-dealer motor yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mempermudah calon pembeli dalam mendapatkan sepeda motor yang diinginkan. Dengan alasan kemudahan dan keterjangkauan dalam segi harga yang mana dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pembeli, pembelian motor bekas dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pembeli akan kepemilikan kendaraan bermotor.

Penjualan motor dalam kondisi bekas seringkali menimbulkan banyak perdebatan didalam hukum Islam karena transaksi ini membawa resiko yang lebih tinggi dibanding dengan pembelian dalam keadaan baru, yang cenderung memiliki resiko yang lebih rendah dan memiliki kualitas yang terjamin. Resiko dalam transaksi motor bekas tersebut dapat meliputi ketidakpastian terkait kondisi mesin, riwayat perawatan, dan kemungkinan masalah lain yang dapat timbul setelah pembelian, yang mana hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak kerugian bagi pembeli.

Resiko dapat diartikan sebagai suatu potensi bahaya, konsekuensi, atau dampak yang dapat atau mungkin akan terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang sedang berlangsung atau peristiwa yang akan datang. Bagi sebagian orang, resiko sering dihubungkan dengan menghadapi kesulitan atau ancaman yang berpotensi menimbulkan kerugian, seperti kecelakaan atau kerusakan yang merugikan.⁵

⁴ Al-Asqalany, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Riyad: Dar Athlas, 2000), juz 2.

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17.

Pada Mitro joyo motor proses jual beli motor bekas dapat dilakukan dengan cara *face to face*, pembeli datang ke dealer, kemudian penjual memberikan informasi terkait spesifikasi barang yang akan ditransaksikan dengan pembeli, serta menyampaikan harga kepada pembeli secara transparan. Setelah kedua belah pihak bersepakat, pembayaran akan ditangguhkan baik melalui kredit maupun tunai. Pihak pembeli dapat menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam melakukan akad, dan semua transaksi dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian antara penjual dan pembeli.

Proses pembayaran secara kredit dilakukan secara berkala dengan jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya menggunakan pembayaran secara bulanan. Besarnya tambahan pembayaran kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada dasarnya pembayaran dengan cara kredit mempermudah bagi pembeli, akan tetapi pembayaran dengan cara tersebut tidak dipungkiri dapat menimbulkan konsekuensi, seperti terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.

Keterlambatan pembayaran merupakan situasi dimana pembeli tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian. Keterlambatan pembayaran dapat terjadi karena berbagai alasan seperti terjadi masalah keuangan atau kendala lainnya yang dapat mencegah pembayaran dengan tepat waktu. Dalam hal ini, keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada adanya pemberian denda kepada pihak yang terlambat dalam pembayaran.

Pada Mitro Joyo Motor terdapat pembeli yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan berbagai kendala yang dialami sehingga tidak mampu membayar

angsuran dan karena keterlambatannya dikenakan denda. Adanya keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, pihak Mitro Joyo Motor memberlakukan denda.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 59 telah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam transaksi jual beli dapat dilaksanakan melalui berbagai media, seperti tulisan, lisan, atau isyarat. Dimana ketiganya memiliki hukum yang sama. Prinsip khiyar merupakan hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, harus tetap diterapkan dalam jual beli.⁶ Hal ini ditetapkan untuk mencegah adanya unsur penzaliman dan memastikan bahwa transaksi dalam jual beli dilaksanakan dengan saling ridho. Sehingga, penting untuk dipastikan transaksi jual beli dilaksanakan dengan benar tanpa adanya unsur yang dapat berakibat kerugian atau keuntungan salah satu pihak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pembayaran denda yang harus dibayarkan pada saat terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pada Mitro Joyo Motor dengan judul **“Akad Jual Beli Kredit Pada Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini dengan tujuan untuk menjadikan pembahasan yang lebih terarah dan sistematis :

1. Bagaimana praktik akad jual beli kredit pada motor bekas di Mitro Jaya Motor Panggul Trenggalek?

⁶ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2011), 206.

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli kredit pada motor bekas di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik akad jual beli kredit pada motor bekas di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek.
2. Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli kredit pada motor bekas di Mitro Joyo Motor Panggul Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dalam pengembangan ilmu. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi para peneliti yang akan mengambil tema serupa, khususnya mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli kredit pada motor bekas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan peneliti mengenai penggunaan akad jual beli kredit pada motor bekas. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap potensi permasalahan yang mungkin terjadi dalam praktik akad tersebut. k

- b. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dan tambahan informasi bagi para akademisi, terutama dalam memahami lebih dalam mengenai akad jual beli kredit motor bekas.

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berharga dan pengertian yang lebih baik kepada pembaca mengenai penggunaan akad jual beli kredit pada motor bekas, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimahthuz' Zahro dari Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2023 yang berjudul "*Implementasi Akad Ba'i Taqsith Pada Jual Beli Tukar Tambah Sound System Bekas Pakai Ditinjau Dari Hukum Islam (Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *bai' taqsith* pada jual beli tukar tambah sound system bekas pakai di Wijaya Audio tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana pembayaran seharusnya dilakukan setelah pertukaran sound system. Namun, pembeli harus menerima resiko dikarenakan keterlambatan pembayaran. Penjual seharusnya memberikan waktu yang tidak cukup lama agar pembeli dapat melunasinya tepat waktu dan adanya penundaan pembayaran tersebut merugikan pihak penjual.⁷ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai akad jual beli kredit. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut apabila terjadi penundaan pembayaran dimungkinkan penjual tidak akan memberikan barang kepada pembeli dengan ketentuan pembayaran yang telah dilakukan hangus atau membuat kesepakatan baru dengan pembeli, dengan menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai denda yang

⁷ Siti Fatimahthuz' Zahro, *Implementasi Akad Ba'i Taqsith Pada Jual Beli Tukar Tambah Sound System Bekas Pakai Ditinjau Dari Hukum Islam (Wijaya Audio Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)* (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

harus dibayarkan apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Selain itu, peneliti pada penelitian ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Elisa H.N dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Ba’i Taqsith pada praktek mindring di masyarakat wringin kabupaten bondowoso*”. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai praktik jual beli *mindring* yang dilakukan dengan didasarkan sikap saling percaya antara pembeli dan penjual. Jual beli ini dilakukan secara lisan dan penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan dengan pembayaran angsuran yang dilakukan setiap hari.⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji mengenai akad jual beli kredit atau cicilan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut tidak ditetapkan batas waktu pembayaran angsuran yang mana angsuran dapat dibayarkan setiap hari dan apabila terdapat keterlambatan penjual tidak mengharuskan untuk membayar tambahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat batas waktu pembayaran angsuran, yang mana pembayarannya dilakukan setiap bulan dan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran terdapat denda yang harus dibayarkan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ulfi Aryani dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020 yang berjudul “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli motor dimana penjual tidak memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai kondisi atau kualitas motor yang dijual. Penjual hanya menjelaskan mengenai

⁸ Dinda Elisa H.N, Analisis Ba’i Taqsith pada praktek mindring di masyarakat wringin kabupaten bondowoso (Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

keadaan body motor, tanpa memahami secara menyeluruh kondisi barang tersebut. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Selain itu, dalam jual beli motor bekas ini, pembeli juga tidak diberi kesempatan atau diberi keluasaan untuk mencoba motor yang akan dibelinya.⁹ Persamaan ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli motor bekas. Adapun perbedaannya yaitu penelitian tersebut mengkaji mengenai ketidakjelasan (*Gharar*) dalam transaksi jual beli sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan akad jual beli kredit dalam transaksi jual beli motor bekas.

⁹ Ulfi Aryani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang) (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

